



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1249, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Tangerang. Kota  
Tangerang. Banten. Batas Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten dan Kota Administratif Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 05' 49.44767''$  LS dan  $106^{\circ} 41' 16.77405''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 05' 53.76109''$  LS

- dan  $106^{\circ} 40' 36.26357''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Kampung Beling sampai pada TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 21.32022''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 16.34583''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 34.49548''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 20.71277''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 34.51260''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 15.20571''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 38.29704''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 14.03440''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 00.13784''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 22.58037''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 10.06467''$  LS dan  $106^{\circ} 40' 21.21119''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 10.07011''$  LS dan  $106^{\circ} 39' 18.42854''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 20.40970''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 48.46308''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.11 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 21.48384''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 28.86543''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 56.53808''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 33.24974''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 31.31480''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 34.49074''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 21.87264''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 15.70623''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 21.98167''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 08.87378''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane PABU 001 dengan koordinat  $06^{\circ} 06' 28.58056''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 05.02739''$  BT yang terletak di Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane sampai pada TK.16 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 02.07455''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 52.90083''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU 002 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 15.23574''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 45.51298''$  BT yang terletak di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang yang berbatasan dengan Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
  3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 11.85367''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 42.85179''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane sampai pada PABU 003 dengan koordinat  $06^{\circ} 07' 23.38079''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 59.66024''$  BT yang terletak di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yang

berbatasan dengan Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;

4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane sampai pada PABU 004 dengan koordinat  $06^{\circ} 08' 24.32797''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 52.58220''$  BT yang terletak di Desa Lebakwangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Kedaung Baru Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Sadane sampai pada TK.18 dengan koordinat dengan koordinat  $06^{\circ} 08' 51.99181''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 48.11773''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 005 dengan koordinat  $06^{\circ} 08' 51.98838''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 50.38249''$  BT yang terletak di Desa Lebakwangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
6. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.19 dengan koordinat  $06^{\circ} 08' 53.89059''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 32.81657''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 006 dengan koordinat  $06^{\circ} 09' 45.35004''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 59.99189''$  BT yang terletak di Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Rarab sampai pada PABU 007 dengan koordinat  $06^{\circ} 10' 24.58806''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 24.82008''$  BT yang terletak di Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Rarab sampai pada PABU 008 dengan koordinat  $06^{\circ} 10' 47.49961''$  LS dan  $106^{\circ} 33' 52.90349''$  BT yang terletak di Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Rarabsampai pada TK.20 dengan koordinat  $06^{\circ} 11' 17.28238''$  LS dan  $106^{\circ} 33' 12.18250''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya keluar Ci Rarab sampai pada TK.21 dengan koordinat  $06^{\circ} 11' 24.15840''$  LS dan  $106^{\circ} 33' 05.23440''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Industri Raya III sampai pada TK.22 dengan koordinat  $06^{\circ} 11' 25.23918''$  LS dan  $106^{\circ} 33' 14.34269''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Rarab sampai pada PABU 009 dengan koordinat  $06^{\circ} 11' 58.16323''$  LS dan  $106^{\circ} 33' 09.41407''$  BT yang terletak di Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;

10. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Telesonic sampai pada TK.23 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 22.56480''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 08.70240''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gatot Subroto sampai pada TK.24 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 40.46760''$  LS dan  $106^{\circ} 33' 53.64720''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Manis Raya sampai pada TK.25 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 43.45560''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 00.37560''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 010 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 44.23781''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 14.97055''$  BT yang terletak pada batas Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan Kelurahan Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
11. PBU 010 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Cikoneng Girang sampai pada TK.26 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 43.56720''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 17.37840''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.27 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 51.56396''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 24.03531''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Manis 2 sampai pada TK.28 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 55.96200''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 23.64240''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Pajajaran sampai pada PBU 011 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 14.52127''$  LS dan  $106^{\circ} 34' 58.78609''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;
12. PBU 011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir Jalan Pajajaran 12 sampai pada TK.29 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 17.35946''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 14.29567''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.30 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 17.25600''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 25.99800''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Palem Semi 4 sampai pada TK.31 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 06.67560''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 36.30480''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sabi sampai pada TK.32 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 21.16440''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 44.52720''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.33 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 25.89676''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 00.00682''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 012 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 20.07180''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 04.41880''$  BT yang terletak di Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Bencong Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
13. PABU 012 selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK.34 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 25.22880''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 11.94840''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.35 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 30.31560''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 17.26920''$  BT, selanjutnya ke arah Barat

Daya sampai pada TK.36 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 46.94760''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 09.03240''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.37 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 50.01120''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 18.38160''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 53.43120''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 26.45640''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 013 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 53.29665''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 33.50117''$  BT yang terletak di Kelurahan Bencong Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

14. PABU 013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.39 dengan koordinat  $06^{\circ} 12' 57.25500''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 45.12478''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Jalan Pandan sampai pada TK.40 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 12.46080''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 33.43320''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Jalan Palem Raja Raya sampai pada TK.41 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 12.91976''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 49.85506''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.42 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 35.88240''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 40.44960''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Susukan Wetan sampai pada TK.43 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 32.48400''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 53.82720''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 014 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 36.44953''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 09.71308''$  BT yang terletak di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
15. PABU 014 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Jalan Kompleks Villa Ilhami sampai pada TK.44 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 38.12520''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 29.99640''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 015 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 42.76053''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 40.91034''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dengan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
16. PBU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.45 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 31.78319''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 49.48052''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Sadane sampai pada PABU 016 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 42.20437''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 13.74792''$  BT yang terletak di Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
17. PABU 016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Sadane sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang ditandai oleh TK.46 dengan koordinat  $06^{\circ} 13' 47.61932''$  LS dan  $106^{\circ} 38' 17.97009''$  BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN